



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07.35.07 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT. NEBRASKA PRATAMA DI KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, semua usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mendapatkan izin;
- b. bahwa Direktur PT. Nebraska Pratama telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun melalui surat Nomor: 089/Nebraska/2012 tanggal 25 September 2012 perihal permohonan izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dinyatakan lengkap secara administratif berdasarkan Berita Acara Nomor R201310020024 tanggal 2 Oktober 2013;
- d. bahwa kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun telah tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Nebraska Pratama sesuai dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor pada tanggal 4 Mei 2001;
- e. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Staf Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 3 April 2014, usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun telah memenuhi persyaratan teknis;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Nebraska Pratama di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG IZIN PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT. NEBRASKA PRATAMA DI KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Memberikan izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pihak lain, kepada:
1. Nama Badan Usaha : PT. Nebraska Pratama dan/atau Kegiatan
 2. Bidang Usaha : Kimia Dasar Anorganik (Koagulan) dan/atau Kegiatan
 3. Nama Penanggung Jawab Usaha : Handy Wijaya dan/atau Kegiatan
 4. Jabatan : Direktur
 5. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha : Jl. Pancasila IV Cicadas dan/atau Kegiatan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 021-8670439, 8670440
- KEDUA : Limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
1. limbah *sludge* aluminium berasal dari industri ekstrusi aluminium dan pabrik aluminium;
 2. limbah *sludge* tembaga berasal dari kegiatan *elektroplating*, pabrik kabel, dan pabrik elektronik;
 3. gram besi terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun;
 4. katalis bekas basis Fe, Zn, dan Cu;
 5. debu seng dari industri galvanis dan industri besi; dan
 6. pelarut asam bekas basis sulfat dan klor.
- KETIGA : Limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aluminium sulfat cair dan padat, ferro sulfat cair dan padat, ferri klorida cair, seng sulfat cair dan padat, dan tembaga sulfat cair dan padat dan memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus melakukan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan ketentuan:
1. Menyimpan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan dimanfaatkan pada bangunan tempat penyimpanan yang sudah ditentukan.



KESEMIBILANBELAS : Keputusan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Menteri, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Keputusan Menteri ini.


KEDUAPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati